



**PUTUSAN**

Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 11 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 19 Desember 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/09/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan mempunyai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan mantan isteri Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bikang, terakhir dirumah orang tua

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara No.0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Penggugat di daerah Rejosari, Pangkalpinang, dan pada bulan buli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat kembali serumah di daerah Bikang dan pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang (1) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
- b. Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang membantu kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- d. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
- e. Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk berhutang kepada orang lain bahkan Tergugat lepas tangan dengan hutang tersebut sehingga Penggugatlah yang melunasi hutang tersebut;
- f. Tergugat sering mengancam Penggugat;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register 0321/Pdt. G/2014/PA.Pkp tanggal 20 Agustus 2014 akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan sekarang;

8. Bahwa pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, namun Tergugat sering mengancam sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu bain sughra;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/09/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P 1) ;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang (Tante/bibi Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Revi Susanto, benar Penggugat isterinya yang menikah pada tanggal 19 Desember 2013 secara baik-baik;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah duda cerai dengan 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja;
  - b. Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
  - c. Tergugat sering meminta Penggugat untuk berhutang kepada orang lain, setelah itu Tergugat lepas tangan dan akhirnya Penggugat yang bayar hutang tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan saksi sendiri yang menjemput Penggugat Ke Desa Bikang,

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan untuk dibawa pulang ke Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengamcam Penggugat melalui SMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang (Teman dekat Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Revi Susanto, benar Penggugat isterinya yang menikah sekita 3 tahun yang lalu;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah duda cerai dengan 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang, disamping itu Tergugat juga sering meminta

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Penggugat untuk berhutang kepada orang lain, setelah itu Tergugat lepas tangan dan akhirnya Penggugat yang bayar hutang tersebut;

- Bahwa sekitar 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, waktu itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat melalui telepon dan SMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Jo SEMA nomor 9 Tahun 1964, menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P 1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P 1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bikang, setelah itu di rumah orang tua nenek Penggugat di daerah Rejosari Pangkalpinang, dan pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali serumah, namun pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat kembali pisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
  - b. Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang membantu kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk berhutang kepada orang lain, setelah itu Tergugat lepas tangan dengan hutang tersebut sehingga Penggugat yang melunasi;
- f. Tergugat sering mengancam Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor Register : 0321/Pdt. G/2014/PA. Pkp, tanggal 20 Agustus 2014, akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Cuma bertahan 1 bulan setelah itu sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- a. Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
  - b. Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang membantu kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
  - e. Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk berhutang kepada orang lain, setelah itu Tergugat lepas tangan dengan hutang tersebut sehingga Penggugat yang melunasi;
  - f. Tergugat sering mengancam Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor Register : 0321/Pdt. G/2014/PA. Pkp, tanggal 20 Agustus 2014, akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun cuma bertahan 1 bulan setelah itu sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Penggugat dan Tergugat**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan Thalak Bain Sughra, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.561. 000 ,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. EFRIZAL, SH,MH**, Sebagai Ketua Majelis, **BUSTANI, S.Ag, MM, MH** dan **THAMTIN, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **JULIK PRANATA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**BUSTANI, S. Ag, MM, MH**

Hakim Anggota,

**THAMRIN, S. Ag,**

Ketua Majelis,

**Drs. H. EFRIZAL, SH, MH**

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Panitera Pengganti,

**JULIK PRANATA, SH, MH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	470.000,-
3	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	561.000.-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);				